KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 8, Nomor 1, Juni 2024: 23 – 33 ISSN: 2503-3468 (*Online*)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

PENGGUNAAN LAHAN TIDUR DI DESA LAMORENDE KECAMATAN TONGKUNO

USE OF IDLE LAND IN LAMORENDE VILLAGE, TONGKUNO SUB-DISTRICT

[1]Muhammad Asrun, [2]Akhmad Marhadi [3]Zainal,

[1,2,3] Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
Kampus Hijau Tridarma, Andonohu Jl. H. E. A. Mokodompit,
Kendari, 93232, Indonesia
*Email Korespondensi: asrunthe16@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the use of idle land by the Lamorende Village, Tongkuno District, Muna Regency community. Using James S. Coleman's Rational Choice theory, this research answers the problem of idle land use. The method used is ethnography with in-depth observations and interviews, and purposive sampling for informant selection. The data was analyzed descriptively to make it easier to read and apply. The results showed that idle land is used with a borrow-and-manage system for short-term agriculture, without permission to build permanent buildings or raise livestock. This land use is very influential on people's lives, being the main source of income for them. The community feels helped by the increase in income from this land.

Keywords: Community, Idle Land, Agriculture

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan lahan tidur oleh masyarakat di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Menggunakan teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman, penelitian ini menjawab permasalahan penggunaan lahan tidur. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan

pengamatan dan wawancara mendalam, serta Purposive Sampling untuk pemilihan informan. Data dianalisis secara deskriptif agar lebih mudah dibaca dan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan tidur digunakan dengan sistem pinjam kelola untuk pertanian jangka pendek, tanpa izin untuk membangun bangunan permanen atau beternak. Penggunaan lahan ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka. Masyarakat merasa terbantu dengan peningkatan penghasilan dari lahan ini.

Kata kunci: Masyarakat, Lahan Tidur, Pertanian

PENDAHULUAN

Untuk rakyat Indonesia, tanah menempati peran penting dalam kehidupan mereka tiap hari. Paling utama untuk penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang kebanyakan bermata pencaharian selaku petani serta berladang, jadi tanah (dalam perihal ini tanah pertanian) memiliki peranan pokok untuk menggantungkan hidup tiap hari mereka baik untuk para petani penggarap ataupun untuk petani tuan tanah (ialah pemilik tanah pertanian). Para petani umumnya mempunyai lahan berbentuk sawah maupun ladang selaku tempat buat mencerna bermacam berbagai tanah serta menjadi bahan pokok semacam padi, jagung, gandum dan sebagainya (Moehar, 2004) Masyarakat Desa Lamorende menggantungkan hidupanya dengan ketersediaan lahan pertanian. Kondisi ini tidak lain karena kebiasaan bercocok tanam yang tekuni

Lahan tidur tersebut merupakan milik Negara yang pertanggungjawabannya dikelola oleh pemerintah Daerah Kabutapen Muna. Tanpa mengetahui status dan pengelolaan, mereka nekad untuk mengolah lahan tidur tersebut menjadi lahan produktif. Lahan tidur tersebut diolah oleh masyarakat Desa Lamorende sejak zaman penjajahan zaman Jepang dimana mereka sebagai pekerja. Setelah Indonesia merdeka, para pekerja tersebut tetap lanjut menggarapa lahan tersebut hingga saat ini. Dengan demikian, lahan tidur yang dikelola oleh masyarakat setempat yang telah

tinggal dan menetap lama disekitaran lahan. Sebagian besar lahan tidur yang dikelola oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri.

Masyarakat merasa baik-baik saja jika lahan yang akan mereka garap luput dari pengawasan. Bersumber pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Bumi, air serta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negeri serta dipergunakan buat sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal ini bisa dimaksud kalau seluruh suatu yang terletak di atas tanah ataupun tercantum di dalamnya dipahami oleh negeri. Hak yang diberikan kepada negeri ini bukanlah sekedar tanpa kewajiban. Negeri mempunyai wewenang bermaksud supaya pemakaian serta pembagian hasil kekayaan alam yang dipunyai bisa dirasakan oleh segala rakyat Indonesia. Sebagian lahan telah diturunkan statusnya menjadi atau dalam artian dibebaskan untuk pertanian bagi masyarakat di Desa Lamorende dengan sayarat tidak mengganggu status hutan lindung.

Dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat karena tidak melalui pembagian yang adil dimana mekanismenya "siapa cepat dia dapat dan tidak menentukan luas berapa Hektare yang harus dimiliki masayarakat. Akibatnya terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat Desa Lamorende karena ada pembagian lahan yang tidak adil. Pembagian lahan tersebut terkesana tertutup karena hanya di ketahuai oleh sebagaian masyarakat saja. Masyarakat yang tidak mendapatkan lahan dari pembagian tersebut hanya bisa pasrah dan sebagaian menjadi buruh bekerja sebagai pembersih lahan serta mengangkut kayu.

Matondang, L. J. (2013), Penggunaan Lahan Tidur Di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara Riset bertujuan untuk mengenali usaha pemanfaatan lahan tidur yang dicoba masyarakat di Kecamatan Hulu Sihapas. Sakinah, P., Makmur, T. M. T., & Azhar, A. (2017). Motivasi Petani Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Tidur di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Rumagit, Gram. A., & amp; Memah, M. Y. (2018). Pemanfaatan Lahan Tidur Buat Tingkatkan Usaha Pertanian Di Kelurahan Walian Satu Kota Tomohon.

Rahmawati, R (2008) Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Menyesuaikan diri, Konflik serta Dinamika Sosio-Ekologis. Fadjarajani (2008) Dinamika Warga Serta Konversi Lahan Pertanian dan Penyebabnya Terhadap Pengetahuan Tentang Area di Kawasan Bandung Utara. Winarso, B. (2017) Dinamika Pola Kemampuan Lahan Sawah di Daerah Pedesaan di Indonesia. Mustofa, M. S. (2011), Sikap Warga Desa Hutan Dalam Menggunakan Lahan Di Dasar Tegakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Pemilihan lokasi atas pertimbangan bahwa status lahan pemerintah di Desa Lamorende paling luas jika dibandigkan dengan luas lahan di Desa Lain yang ada di Kecamatan Tongkuno. Selain dari pada itu, tidak hanya masyarakat Desa Lamorende yang menggnikan lahan tersebut melainkan juga terdapat dari berbagai desa yang ada I di Kecamatan Tongkuno. Lebi lanjut lagi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis dan fungsi dari status hutan yang digunakan sebagai lahan pertanian.

Riset ini memakai metode *purposive sampling*, ialah seseorang informan hendaknya mereka yang mengenali serta menguasai secara pas kasus riset, terinteraksi dengan budaya yang terdapat, serta mempunyai waktu buat wawancara supaya periset bisa mendapatkan data sebanyak bisa jadi buat menanggapi kasus riset. Informan kunci dan informan biasa. Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan riset lapangan *(field work)* dengan memakai tata cara *(Observation)* serta wawancara mendalam *(Indepth Interview).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Lahan Tidur di Desa Lamorende

Pengelolaan Lahan Tidur

Pemerintah memperbolehkan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah ini dengan alasan untuk kepentingan

pertaanian. pemerintah juga memberikan peraturan bahwa lahan yang digunakan dilarang untuk menanam tanaman jangka panjang dan gedung yang bersifat permanen. Larangan ini sangat jelas agar masyarakat pahan bahwa tanah yang digunakan bukan milik sendiri dengan kata lain hanya bersifat memimjam.

Hak kemampuan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban pemegang haknya, Hak pengelolaan ialah bagian dari hak memahami dari negeri dimana tiap pemegang haknya mempunyai kewajiban tiap- tiap dimana sesuatu perjanjian selaku dasar peralihan hak pengelolaan. Dalam hukum pertanahan, hak pengelolaan wajib diberi tempat selaku hak administrasi, ialah apabila tiap pihak mau melaksanakan perbuatan hukum wajib diiringi dengan tertib administrasi pertanahan.

Model penguasaan pemerintah di Desa Lamorende ini sepenuhnya diberikan kepada Camat yang bersangkutan. Dalam hal ini camat Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.Untuk mengetahui bagaimana model penguasan lahan di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada para Informan dalam penelitian ini. mayarakat memanfaatkan lahan ini hanya untuk keperluan pertanian dan dilarang untuk membangun gedung yang bersifat permanen. Penyatanyaan ini hampir sama dengan pernyataan dari kepla lingkungan di Desa Lamorende. Informan juga mnjelaskan bahwa dalam pembagian lahan telah mendapatkan ukuran tersendiri seluas 25x50 m2. Beberapa masyarakat mendapatkan lahan yang lebih luar dengan alasan bahwa masyarakat itu memiliki peranan di desa atau yang mengetahui sejarah tanah itu dan masyarakat sudah mengetahui.

Masyarakat mengetahui tanah yang digunakan hanya bersifat sementara bukan menjadi milik pribadi. Masyarakat juga mengetahui bahwa tanah ini hanya boleh ditanami tanaman yang bersifat jangka pendek, masyarakat dilarang membuat kandang ternak dan larangan membangun gedung yang bersifat permanen. masyarakat paham akan lahan yang mereka pinjam bukan untuk dijadikan milik pribadi. Camat serta kepala Desa Lamorende juga menjelaskan bahwa tanah ini merupakan milik pemerintah. Sebab pemerintah berpendapat bahwa dari pada tanah ini dibiarkan kosong ada baiknya dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun petani lainya agar dapat menbantu kehidupan masyarakat. model penguasaan lahan di Desa Lamorende adalah menggunakan system pinjam kelola, bukan pinjam untuk

dimiliki, atau pinjam dan bisa dijual. Masyarakat hanya diizinkan untuk keperluan pertanian jangka pendek. Petani dilarang untuk membangun bangunan permanen dan melakukan aktivitas peternakan diatas tanah pemerintah ini.

Alasan Masyarakat Mengelolah Lahan Milik Pemerintah

Luas lahan yang dibagikan kepada masing-masing masyarakat adalah 25 x 25 m^2. Namun khusus kepada masyarakat yang memiliki sumbangsih terhadap lahan pemerintah ini ataupun mengetahui mengenai sejarah tentang lahan pemerintah ini, maka pemerintah melalui Camat Tongkuno memberikan luas lahan khusus kepada mereka. kepala lingkungan di Desa Lamorende ikut memanfaatkan lahan milik pemerintah. Hal itu di karenakan dia ingin ikut mengambil manfaat dari lahan itu dengan cara bertani. Tanaman yang ditanam diharapkan dapat dikonsumsi ataupun dijual di pasar. Meskipun sebagai kepala lingkungan tetap harus terlebih dahulu meminta izin kepada kepala Desa Lamorende dan camat untuk menggunakan lahan tersebut.

Penggunaan lahan dapat dimanfaatkan seteah meminta izin terlebih dahulu kepada bapak kepala Desa Lamorende dan camat Tongkuno. Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut karena ingin bercocok tanam dan memanfaatkan lahan untuk mengisi waktu luang. pemanfaatan lahan pemerintah untuk masyarak merupakan arahan langsung dari camat desa tersebut. Hal ini dikarenakan masyarak terlalu jauh lokasi tempat untuk berkebun sehingga diarakan untuk memanfaatkan lahan pemerintah itu. Masyarakat juga mengetahui bahwa pemanfaatan lahan tersebut harus mendapatkan izin dari kepada Desa Lamorende disebabkan masyarakat tersebut tidak beradal dari desa itu. Masyarakat menggunakan lahan pemerintah ini karena ingin mengambil manfaat dari lahan ini. Selain itu beberapa masyarakat juga ikut menggunakan lahan ini atas permintaan Camat dan untuk menggunakan lahan pemerintah ini masyarakat tetap perlu meminta izin kepada Kepala Desa Lamorende selaku desa yang merupakan menjadi lokasi tanah pemerintah.

Syarat Menggunakan lahan

Meskipun status tanah pemerintah yang berada di Desa Lamorende bisa digunakan dengan gratis selama masih keperluan pertanian, masyarakat tidak dizinkan juga dengan serta merta menduduki lahan tersebut. Untuk mengetahui apakah terdapat syarat khusus untuk menggunakan lahan

pemerintah ini, peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada para Informan dalam penelitian ini. Tidak ada syarat khusu untuk menggunakan lahan milik pemerintah ini. Pemerintah hanya mengusahakan agar lahan kosong itu dapat dimanfaatkan oleh masyarat lokal sehingga masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan tersebut sangat duanjurkan. Masyarakat hanya cukup meminta izin kepada pemerintah setempat dan memintah lahan bagian mana yang ingin dikelolahnya.

Kepala lingkungan Desa Lamorende mengatakan bahwa tidak ada syarat tertentu unuk memanfaatkan lahan milik pemerintah itu. Namun harus mengikuti prosedur dengan meminta izin kepada kepala Desa Lamorende dan camat Tongkuno. Jika diizinkan masyarakat tinggal memilih lahan mana yang ingin digunakan. Kepala lingkungan juga mengatakan bahwa lahan tersebuat tidak hanya dikelolah oleh masyarak di Desa Lamorende. Masyarakat diluar Desa Lamorende juga bisa memanfaatkan lahan pemerintah tersebut. Masyarakat tidak diberikan syarat tertentu dalam memanfaatkan lahan milik pemerintah itu. Masyarakat hanya diminta untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Meskipun masyarakat merupakan keluarga dari pemerintah desa bukan berati dapat memanfaatkan lahn sesuai keingannya.

Masyarakat saat dimintai untuk memanfaatkan lahan pemerinttah tidak diberikan syarat kusus. Masyarakat hanya diminta untuk memanfaatkan lahan ini untuk bertani agar dapat membatu kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan lahan ini tidak dimta untuk menyetor berkas apalagi membayar. tidak terdapat syarat khusus unutk menggunakan lahan pemerintah ini. Kepala Desa, Kepala Lingkungan hingga masyarakat semua sama mengatakan bahwa masyarakat dizinkan untuk menggunakan lahan ini sesuai dengan luas yag telah ditetapkan. Hanya saja masyarakat perlu mendapatkan persetujuan dari Camat Tongkuno sebaagi perwakilan pemerintah serta meminta izin kepada Kepala Desa Lamorende selaku kepala desa yang Desanya menjadi Lokasi tanah pemerintah.

Alasan Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Lahan Memilih Untuk bertani di lahan Tidur

Manfaat Dampak penggunaan lahan terhadap kehidupan masyarakat.

Penggunaan lahan yang digunakan dengan baik akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah selaku pemilik lahan sah,

mengizinkan kepada semua eleman masyarakat untuk memanfaatkan lahan ini dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.
masyarakat sangat bersyukur dengan adanya lahan pemerintah apalagi dapat digunakan secara gratis.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya lahan tersebut apalagi masyarakat dapat mengunakan sebaik-baiknya dapat mendapatkan hasil penen yang baik. Lahan pemerintah ini juga mrmbantu kehidupan masyarakat petani yang memiliki anak yang sedang kulia. Masyarakat dapat membayar biaya kulia anaknya dari hasil berkebun ditanah milik pemerintah.

Berdasarkan informasih dari kepala lingkungan Desa Lamorende lahan pertanian yang dimanfaatkan masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari berbagai sayuran yang dijual dipasar kebanyakan besar hasil dari petani yang berkebun dilahan pemerintah. Hasil dari bertani dilahan milik pemerintah sangat menguntungkan. Masyarakat juga mengatakan sangat terbantu dengan adanya lahan tersebut. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari hasil bertani dilahan itu menjadi sumber pendapatan masyarakat setiap hari.

Penggunaan lahan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat yang ikut menggunakan lahan ini mengatakan bahwa mereka menjadikan aktivitas pertanian sebagai pekerjaan utama dan hasil pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi ekonomi keluarga.

Dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penggunaan lahan.

Pemerintah mengharapkan agar dengan adanya penggunaan lahan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal keadaan ekonominya. Maka dari itu, pemerintah tidak memungut biaya apapun dari para petani yang ingin menggunakan lahan tersebut asal mematuhi ketentuan dalam mengguankaan lahan. Misalkan lahan hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian jangka pendek, dilarang membangun bangunan permanen, dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan peternakan. Untuk mengetahui hal ini, pemerintah telah melakukan

wawancara mendalam kepada para informan untuk menjawab pertanyaan ini.

Adanya lahan pertanian ini kehidupan ekonomi masyarakat sangat membantu. Terutama bagi petani yang memiliki kebun yang jauh dari rumah sehingga harus menyewa kendaraan umum untuk kekebun. Hal itu karena banyak petani yang tidak memiliki kendaraan. Masyarakat sangat terbantu dari segi ekonomi dengan adanya lahan pertanian itu. Masyarakat mendapatkann penghasilan baru untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Beberapa masyarkat menjadikan lahan tersebut sebagaipekerjaan sampingan mereka.

Dengan adanya lahan itu sangat membantu menambah penghasilan pengdapatan ini sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Terutama bagi petani yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan di peguruan tinggi. Sebab dengan adamya lahan pertanian ini ikut membantu meringankan biaya pendidikannya. Dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penggunaan lahan ini adalah masyarakat merasa sangat terbantu khususnya perihal peningkatan sumber penghasilan. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka mampu membiayai perkuliahan anaknya melalui hasil dari pertanian dilahan pemerintah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun penggunaan lahan tidur di Desa Lamorende menggunakan sistem pinjam kelola, bukan pinjam untuk dimiliki, atau pinjam dan bisa dijual. Masyarakat hanya diizinkan untuk keperluan pertanian jangka pendek. Petani dilarang untuk membangun bangunan permanen dan melakukan aktivitas peternakan diatas tanah pemerintah ini. Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat yang ikut menggunakan lahan ini mengatakan bahwa mereka menjadikan aktivitas pertanian sebagai pekerjaan utama dan hasil pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi ekonomi keluarga. Adapun dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan lahan pemerintah di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna adalah masyarakat merasa sangat terbantu khususnya perihal peningkatan sumber penghasilan

DAFTAR PUSTAKA

Coleman, James S & Fararo Thomas J. (1992). Rational Choice Theory: Advocacy and Critique. London: Sage Publications.

Daniel, M.S Moehar, (2004). *Pengantar Ekonomi Pertanian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Damayatanti PT. (2011). *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. Jurnal Komunitas. Vol 3 No.1

Djaenuddin, D., H. Marwan, H. Subagyo, A. Mulyani, N. Suharta. 2003. *Kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian.* Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian. Bogor

Fadholi, Hermanto. (2008). *Bahan Bacaan Pengantar Ekonomi Pertanian,* Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian Fakultas Politeknik Pertanian Bogor, Bogor. Jakarta: Dian Rakyat.

Fadjarajani, S. (2008). *Dinamika masyarakat dan konversi lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap pengetahuan tentang lingkungan di kawasan bandung utara. Majalah Geografi Indonesia*, *22* (2), 102-123.

Haviland, William. A (1985). *Antropologi (Terj. RG Soekadijo). Edisi Ke-4.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

James S. Coleman. (2013). *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* Bandung: Nusa Media

Koentjaraningrat. (1992). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Cetakan ke-8.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: RinekaCipta.

Rahmawati, R., & Gentini, D. E. I. (2008). *Pengetahuan lokal masyarakat adat kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2 (2).

Sa'diyah, H. (2013). *Penyalahgunaan Fungsi Tanah dengan Hak Guna Bangunan sebagai Lahan Pertanian (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang).* Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(5).

Spradley, James. (1972). *Culture and Cognition: Rules, Maps, and Plans*. USA: Holt, Rinehart and Winston.

Widiarti A, Prajadinata S. (2008). *Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran*. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor

Winarso, B. (2017). *Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia.* Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, *12*(3).

Matondang, L. J. (2013). *Pemanfaatan Lahan Tidur Di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UNIMED).

Sakinah, P., Makmur, T. M. T., & Azhar, A. (2017). Motivasi Petani Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Tidur di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, *2*(2), 238-249.

Rumagit, G. A., & Memah, M. Y. (2018). Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Meningkatkan Usaha Pertanian Di Kelurahan Walian Satu Kota Tomohon. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, *14*(3), 131-138.